

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **.A. Latar belakang**

Pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan handal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan merata. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembangunan era reformasi yang merupakan titik awal industrialisasi, kelangsungan pembangunan dari tahun ke tahun bergantung besarnya investasi, baik dari sektor pemerintah, swasta maupun swadaya murni masyarakat dan bantuan luar negeri dana hibah.

Mengingat kebutuhan investasi yang dapat disediakan oleh pemerintah sangat terbatas, maka pemerintah memandang perlu menciptakan suatu kondisi yang kondusif dan memberikan iklim yang sehat untuk mendorong investasi sektor swasta. sehingga akan timbul kesempatan kerja dan kegiatan ekonomi yang mampu menghidupkan sektor informal dan riil secara berarti, mulai dari industri, perdagangan, bahan bangunan, transportasi, perumahan, makanan, dan semua infra struktur lainnya untuk maju secara berkesinambungan.

Dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah membutuhkan pajak sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan. Pajak sebagai iuran wajib yang diberikan oleh rakyat

kepada pemerintahnya. Selain pajak pendapatan dan pajak penghasilan maka pajak bumi dan bangunan atau PBB juga memberikan peranan penting dalam sumber pembiayaan daerah. Pajak bumi dan bangunan dan bea materai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang telah diundangkan dan mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan.

Jika ditinjau dari fungsinya, pajak dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulatory*. Fungsi *budgeter* pajak berarti pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan negara. Sedangkan fungsi *regulatory* pajak berarti pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian dan politik suatu negara. Dari kedua fungsi ini, pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan tentang peran penting pajak baik dari alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan bidang ekonomi dan politik (Mardiasmo 2001:2).

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat khususnya bagi hasil pajak dan bukan pajak telah mendekati hasil yang diharapkan. Disamping bagian hasil pajak pusat seperti PBB dan PPh, yang telah diterima cukup besar, maka sesuai dengan surat Direktur Jendral Lembaga

Kuangan Departemen Keuangan, tanggal 4 Juni 2001, bahwa seluruh penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari suatu pelayanan yang kewenangannya telah diserahkan kepada daerah menjadi pendapatan asli daerah (PAD) dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak lagi.

Pemerintah pada tahun 1983 mengadakan reformasi perpajakan (*tax reform*) dan merevisinya pada tahun 1994. Reformasi perpajakan ini penting karena menghapus keruwetan sistem perpajakan lama dan memberikan fasilitas *budgeter, regulated-social* pajak. Reformasi perpajakan menghasilkan sistem perpajakan sederhana, mudah, adil, dan memberikan kepastian hukum (*rechsscherheit*). Akibatnya sistem perpajakan sekarang mudah dipelajari, dipahami dan dipatuhi (Achmad Sjarifudin Alsah, 1992 : 44). Reformasi perpajakan ini bertujuan mendorong keberhasilan penerimaan perpajakan dan buktinya berhasil.

Berkenaan dengan PBB (pajak bumi dan bangunan), maka meskipun memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya tetapi memiliki dampak luas, sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah untuk daerah yang bersangkutan. Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai Wajib Pajak (WP) terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya. Disamping itu PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada bagian berikut disampaikan

perkembangan WP dan jumlah penerimaan PBB di kabupaten Trenggalek.

Berasarkan uraian diatas, peneliti mencoba meneliti masalah Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Trenggalek, khususnya kecamatan Trenggalek, karena dilihat dari penerimaan pajak di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah kabupaten Trenggalek , dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, itu disebabkan tingginya kesadaran dari WP atas pentingnya pajak yang dibayarkan untuk pembiayaan pembangunan.

**Tabel 1**

**Data penerimaan PBB di Kecamatan Trenggalek**

**(dalam rupiah)**

Tahun	Rencana Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB
2002	419.875.770	419.939.572
2003	529.297.669	529.305.712
2004	553.623.479	553.623.479

Sumber data BPKAD kab. Trenggalek.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pemahaman WP atas PBB, beban pajak dibandingkan pendapatan WP, dan sistem pemungutan secara simultan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di kecamatan Trenggalek?
2. Apakah tingkat pemahaman WP atas PBB, beban pajak dibandingkan pendapatan WP, dan sistem pemungutan secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di kecamatan Trenggalek?

## **C. Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman WP atas PBB, beban pajak dibandingkan pendapatan WP, dan sistem pemungutan secara simultan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di kecamatan Trenggalek.
- 2 Untuk mengetahui tingkat pemahaman WP atas PBB, beban pajak dibandingkan pendapatan WP, dan sistem pemungutan secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di kecamatan Trenggalek.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi BPKAD kab.Trenggalek  
Kiranya Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi tentang indikato-indikator yang mempengaruhi keberhasilan PBB.

Khususnya adalah bagaimana tingkat pemahamann WP atas PBB, beban pajak dibandingkan pendapatan WP, dan sistem pemungutan.

2. Bagi pembaca

Peneliti berharap agar pembaca dapat memperoleh manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk penelitian lebih lanjut khususnya tentang PBB.

3. Bagi penulis

Sebagai dasar untuk dapat mengembangkan pengetahuan yang di peroleh di bangku kuliah khususnya di bidang perpajakan untuk di terapkan dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintahan.

